



PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT PADA USIA DINI PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA MANINJAU



Muhammad Ridha¹, Deliana², Pendi Hasibuan³, Ai Naya Nurfadila⁴

*Korespondensi :

Email : deliana.deaaa@gmail.com

Afiliasi Penulis:

¹Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil
Djambek Bukittinggi, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil
Djambek Bukittinggi, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil
Djambek Bukittinggi, Indonesia

⁴Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil
Djambek Bukittinggi, Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 1 Agustus 2023

Revisi : 25 Agustus 2023

Diterima : 30 Agustus 2023

Diterbitkan : 30 Oktober 2023

Kata Kunci :

Cerai gugat, usia pernikahan, Hukum Islam

Keyword :

Divorce contested, Islamic Law, marriage age

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai faktor-faktor terjadinya cerai gugat pada usia dini pernikahan di Pengadilan Agama Maninjau serta analisis hukum islam terhadap cerai gugat pada usia dini pernikahan. Pembahasan ini dilatar belakangi karena pada masa pademi covid-19 banyak terjadi cerai gugat pada usia dini pernikahan di PA Maninau yang dilakukan oleh pasangan yang menikah pada usia menikah yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, yakni laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Jenis penelitian artikel ini adalah penelitian lapangan dengan mengolah data secara kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan beberapa faktor terjadinya cerai gugat pada usia dini pernikahan pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Maninjau adalah karena pasangan kurang bisa memaknai arti dari sebuah pernikahan, tidak sabar dan mengalah, komunikasi antara suami isteri kurang intens, pendidikan, nafkah, ditinggal suami, suami tempramental, suami dipenjara dan gangguan pihak ketiga. Cerai gugat pada usia dini pernikahan tidak bertentangan dengan syari'at islam demi mencegah "kemudharatan" antara suami isteri yang terjadi apabila pernikahan tetap dipertahankan.

Abstract

This article discusses the factors of contested divorce at an early age of marriage at the Maninjau Religious Court as well as an analysis of Islamic law on contested divorce at an early age of marriage. This discussion is motivated by the fact that during the Covid-19 pandemic there were many contested divorces at an early age, marriages in PA Maninau were carried out by couples who married at the age determined by Marriage Law No. 16 of 2019, namely boys and girls aged 19 years. The type of research in this article is field research by processing data qualitatively. From the research conducted, it was concluded that several factors led to divorce at an early age of marriage during the Covid-19 pandemic at the Maninjau Religious Court, namely because the couple was unable to interpret the meaning of marriage, was impatient and gave in, communication between husband and wife was less intense, education, livelihood, left by husband, temperamental husband, husband imprisoned and third party interference. Divorce at an early age of marriage does not conflict with Islamic law in order to prevent "harm" between husband and wife that occurs if the marriage is maintained

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan *sunatullah* bagi umat muslim. Pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan dikenal dengan perkawinan yang didefenisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pernikahan akan diuji dengan berbagai permasalahan(Statistik, 2016). Sehingga dibutuhkan pemahaman agama yang kuat, sifat kedewasaan dan kesabaran dalam menghadapi masalah yang muncul selama pernikahan berlangsung. Jika ujian-ujian dalam pernikahan tidak diselesaikan dengan baik maka keluarga yang bahagia, kekal dan untuk selamanya tidak bisa didapatkan(Imrani et al., 2015).

Demi kemaslahatan dalam keluarga Undang-Undang Perkawinan mengatur usia minimal seseorang boleh menikah bagi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan umurnya sudah 19 tahun.(Lestari et al., 2016) Kompilasi Hukum Islam atau KHI menyebutkan bahwa seseorang diharuskan mendapat izin apabila ketika hendak menikah umurnya kurang dari 21 tahun.(Rohmah,



2021) Dengan adanya batasan usia menikah tersebut dinilai bahwa telah matang rohani dan jasmani sehingga mampu mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

Akan tetapi jika permasalahan yang terjadi antara suami istri sudah menyebabkan pertengkaran dan tidak dapat diselesaikan dengan tetap mempertahankan pernikahan dan mempertahankan pernikahan hanya akan mendatangkan *kemudharatan* kepada mereka. Maka perceraian atau talak boleh dilakukan karena talak makruh hukumnya, Rasulullah Saw bersabda: Chusnul Chotimah, "Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)" (2018).

Prakteknya di Pengadilan Agama dikenal dua bentuk perceraian, yaitu cerai Talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang merupakan atas kehendak suami sedangkan cerai gugat merupakan perceraian atas kehendak isteri. Cerai gugat dalam Islam dikenal dengan *khulu'*. Isteri mengajukan cerai disebabkan istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dengan dilanjutkan dengan ucapan suami untuk memutus perkawinan itu.

Perceraian hanya bisa terjadi apabila mencakup alasan-alasan perceraian yang dibenarkan, sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan perceraian dirincikan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 berikut: (Sosiologis et al., 2022)

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Kompilasi Hukum Islam atau KHI Pasal 116 menambahkan 2 alasan yaitu suami melanggar *taklik talak* dan peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Dkk, 2003) *Murtad* adalah keluar dari agama Islam, sedangkan *taklik talak* adalah talak suami yang digantungkan kepada keadaan tertentu, jika keadaan tersebut terwujud dan isteri tidak rela, maka isteri bisa mengajukan perceraian.

Berbicara mengenai perkara perceraian hampir selalu didominasi oleh cerai gugat, bahkan ketika masa pandemi covid-19. Pandemi covid-19 merubah kondisi sosial dalam masyarakat dan berdampak pada berbagai sektor seperti pendidikan, sosial, ekonomi, keluarga dan lain-lain. Penerapan menjaga jarak (*social distancing*) hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berdampak merubah tatanan kehidupan serta kebiasaan dalam masyarakat. Wahyuni Et Al., "Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Istri Akibat Perubahan."

Pada masa pandemi covid-19 interaksi keluarga menjadi intens, karena kegiatan sehari-hari di luar rumah dibatasi dan kegiatan tersebut dilakukan di rumah. Sebagian keluarga merasakan dampak positifnya, sehingga mereka lebih dekat dengan keluarga, namun beberapa keluarga juga merasakan dampak negatifnya, seperti menimbulkan potensi perceraian bagi sebagian besar keluarga. karena

batasan antara kegiatan bekerja dengan kegiatan di rumah menjadi kabur sehingga menimbulkan peluang munculnya konflik.

Berikut data jumlah perceraian pada masa pandemi covid-19 (2020-2021) di Pengadilan Agama Maninjau

Tabel 1.1 Jumlah Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total Perceraian
1	2020	33	102	135
2	2021	57	164	221

Sumber: Pengadilan Agama Maninjau (Maninjau, 2021)

Menariknya berdasarkan observasi penulis ketika magang di Pengadilan Agama Maninjau, dari banyaknya perkara cerai gugat pada masa pandemi covid-19 (2020-2021) terdapat beberapa perkara cerai gugat pada usia dini pernikahan. Penulis menggunakan kata dini sebagai istilah bagi usia pernikahan yang relatif singkat. Usia dini pernikahan yang penulis maksud adalah 2 tahun pertama pernikahan (0-2 tahun), dihitung sejak melangsungkan pernikahan sampai keluarnya putusan perceraian dari Pengadilan Agama. Penulis membatasi 2 tahun pertama pernikahan karena penulis menilai bahwa masa tersebut merupakan masa paling dini terjadinya perceraian. Uniknya perceraian pada usia dini pernikahan ini umumnya dilakukan oleh mereka yang ketika menikah usia mereka sudah di atas usia menikah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. (Taufik, 2021)

Berikut data cerai gugat pada usia dini pernikahan pada masa pandemi covid-19 (2020-2021) di PA Maninjau:

Tabel 1.2 Jumlah Perkara Cerai Gugat pada Usia Dini Pernikahan

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2020	5
2	2021	14

Sumber: Direktori Putusan PA Maninjau 2020-2021 (Maninjau, 2021)

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa cukup banyak cerai gugat pada usia dini pernikahan (0-2 tahun) pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maninjau. Cerai gugat pada usia dini pernikahan tersebut dilakukan oleh pasangan yang menikah sudah dalam usia menikah yang disebutkan dalam UU Perkawinan No.16 Tahun 2019, yakni laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun.

METODE

Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah dokumentasi dari Pengadilan Agama Maninjau. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan sumber data primer seperti berkas atau dokumen yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian di Pengadilan agama Maninjau kemudian dengan wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Maninjau serta sumber data sekunder berupa buku, jurnal dan lainnya (Rais et al., 2022). Adapun teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis berdasarkan data data yang sudah dikumpulkan dan menarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Cerai Gugat

Perceraian adalah putus ikatan pernikahan antara suami dan isteri karena salah satu atau kedua pasangan berkehendak untuk berpisah dan saling meninggalkan, sehingga antara suami isteri tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. (Novitasari et al., 2019) Dengan kata lain perceraian merupakan berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan isteri.

Perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Tujuannya adalah untuk menertibkan terjadinya perceraian dan menghindarkan hal-hal yang akan merugikan salah satu pihak atau keduanya akibat terjadinya perceraian karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum terhadap mantan suami, mantan isteri maupun anak. Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa: “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”.

Undang-Undang menjelaskan bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa cerai gugat adalah suatu perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan. (Handayani, 2022)

Keinginan dan inisiatif mengajukan gugatan perceraian dalam cerai gugat berasal dari isteri. Apabila isteri memiliki keinginan untuk bercerai ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pada perkara cerai gugat Amar putusannya berbunyi: menjatuhkan Talak satu *ba'in sughra* Tergugat (suami) terhadap Penggugat (isteri). Talak *ba'in sughra* adalah talak yang mana suami tidak berhak untuk merujuk isteri yang ditalaknya meskipun masih dalam masa *iddahnya* kecuali dengan akad dan mahar baru. Berlakunya cerai gugat dan akibat hukum karena cerai gugat terjadi setelah putusan Pengadilan Agama sudah berkekuatan hukum tetap. (Imamul Muttaqin, 2020)

Perkara cerai gugat termasuk perkara *kontentius*, karena di dalam perkara cerai gugat terdapat sengketa, yaitu sengketa perkawinan yang menyangkut perceraian. Dalam perkara cerai gugat terdapat pihak penggugat yaitu isteri dan tergugat yaitu suami. Oleh sebab itu perkara cerai gugat memang murni termasuk perkara *kontentius*. (Imamul Muttaqin, 2020)

Perceraian tidak dapat dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan hukum untuk bercerai. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “*Untuk melangsungkan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”. Supaya gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau isteri dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama, suami atau isteri harus mengetahui alasan-alasan perceraian yang diterima dan dibolehkan di Pengadilan. Tujuannya adalah supaya majelis hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau isteri.

Menurut Hukum Islam suami boleh menceraikan isterinya begitupun isteri juga boleh meminta cerai kepada suaminya. Walaupun hukum asal dari perceraian tersebut adalah makruh karena perceraian merupakan perkara halal yang dibenci Allah, tetapi ketika ada alasan yang dibenarkan oleh hukum *syar'i* maka hukumnya dibolehkan. Alasan-alasan dibolehkannya cerai gugat sama dengan alasan-alasan dibolehkannya perceraian sebab cerai gugat merupakan bagian dari bentuk perceraian.

Berikut alasan-alasan perceraian yang dibenarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

- a. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
- b. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri*

f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*

Selanjutnya Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan alasan-alasan perceraian seperti yang disebutkan PP No. 9 Tahun 1975 dengan tambahan dua alasan, yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Gugatan cerai atau cerai gugat diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 20-36 PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 73-88 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 113-148 Kompilasi Hukum Islam.¹ Perkara perceraian dimulai atau berawal dari adanya Penggugat/Pemohon/kuasa hukumnya yang mendaftarkan perkara ke Pengadilan sesuai kompetensi absolut dan relatif Pengadilan. Bagi pasangan yang perkawinannya dilaksanakan secara Islam gugatan cerai diajukan oleh isteri atau kuasa hukum isteri ke Pengadilan Agama yang memiliki wilayah hukum di tempat tinggal isteri.

Seorang isteri yang akan bercerai mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan prosedur berikut ini:

a. Pendaftaran perkara

- 1) Isteri yang hendak bercerai terlebih dahulu mengajukan gugatan secara tertulis. Gugatan tersebut berisi identitas para pihak, posita (dalil-dalil gugatan) dan petitum (tuntutan). Apabila terdapat beberapa hal yang akan dirubah dalam surat gugatan bisa dilakukan sebelum tergugat memberikan jawaban, jika tergugat sudah memberikan jawaban maka harus dengan persetujuan tergugat. Perubahan gugatan dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah pokok gugatan.
- 2) Gugatan cerai diajukan oleh isteri ke Pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggalnya (isteri), kecuali dalam beberapa keadaan yang telah disebutkan sebelumnya.
- 3) Isteri (Penggugat) melakukan pembayaran panjar biaya perkara dan surat gugatannya diberi nomor register perkara.
- 4) Surat gugatan yang telah memiliki nomor register didaftarkan ke buku register dan diberikan kepada ketua Pengadilan Agama kemudian ketua Pengadilan Agama menetapkan majelis hakimnya. Setelah ketua majelis menerima Penetapan majelis hakim kepadanya diberikan berkas perkara, majelis hakim mempelajarinya dan membuat surat Penetapan hari sidang sekaligus menunjuk panitera sidang. Kemudian Juru Sita memanggil para pihak. (Khofifatus Salima & Safudin, 2021)

b. Pemanggilan para pihak

Para pihak yang berkepentingan harus dipanggil secara resmi dan patut, secara resmi maksudnya pemanggilan dilakukan 3 hari kerja sebelum hari sidang, patut maksudnya pemanggilan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Pemanggilan para pihak harus dilakukan oleh juru sita. Dalam arti sempit panggilan identik dengan perintah kepada para pihak untuk menghadiri sidang pada hari yang ditentukan.

Panggilan dilakukan juru sita dengan cara menyampaikan *reelas* panggilan (surat panggilan) kepada pihak yang dipanggil secara langsung atau disampaikan kepada lurah atau kepala desa jika pihak yang dipanggil tidak ditemukan. (Saidiyah, 2020) Apabila panggilan dilakukan terhadap pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan agama yang bersangkutan atau di wilayah yurisdiksi Pengadilan agama lain, maka *reelas* panggilan disampaikan ke Pengadilan agama tempat kediaman pihak yang dipanggil, selanjutnya panggilan dilakukan oleh pengadilan tersebut.

c. Tahap persidangan

Apabila pada sidang pertama Tergugat tidak hadir sedangkan jurusita telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut maka Hakim dapat memutus perkara dengan *verstek*. Akan tetapi jika Penggugat dan Tergugat hadir sidang diawali dengan pemeriksaan identitas oleh Hakim. Meskipun Majelis Hakim telah menerima dan membaca gugatan, Majelis tetap perlu menanyakan kembali identitas para pihak yang berperkara. Hal tersebut bertujuan untuk mengecek kebenaran identitas para pihak dan mengecek apakah terdapat kekeliruan (Ernawati, 2020). Selanjutnya hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu, jika hakim berhasil mendamaikan para pihak pengadilan akan mengeluarkan akta damai dan untuk perkara tersebut tidak bisa diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali dan gugatan baru.

Jika upaya perdamaian tidak berhasil dan kedua belah pihak lengkap, sidang dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Apabila upaya damai melalui mediasi berhasil pengadilan akan mengeluarkan akta damai. Jika mediasi gagal sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat atau kuasanya. Setelah gugatan dibacakan dilanjutkan dengan jawaban dari Tergugat, tergugat dapat menyampaikan jawabannya secara lisan maupun tertulis. Jawaban Tergugat berisikan tanggapan Tergugat terhadap posita (fakta kejadian dan fakta hukum). Kemudian dilanjutkan dengan replik oleh penggugat, berupa tanggapan terhadap jawaban Tergugat dan kemudian juga ditanggapi untuk terakhir kali oleh Tergugat melalui duplik. Dengan demikian setelah duplik pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian.

Isteri yang mengajukan gugatan perceraian diharuskan untuk membuktikan apa yang telah ia dalilkan dalam surat gugatan, yakni membuktikan fakta-fakta yang telah diungkapkannya. Hal tersebut karena para pihak terutama Penggugat harus membuktikan kejadian atau peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan dalam posita gugatan pada satu sisi dan apa yang disangkal pihak lawan pada sisi lain (Zainal Asikin, 2015). Dalam cerai gugat alasan-alasan perceraian dituangkan dalam posita gugatan, maka seorang isteri yang mengajukan gugatan harus membawa alat bukti untuk membuktikan posita gugatan.

Setelah gugatan cerai diperiksa dalam persidangan dan berkesimpulan bahwa:

- 1) Terdapat alasan yang cukup diajukan oleh isteri untuk bercerai
- 2) Alasan cerai yang diajukan oleh isteri tersebut telah terbukti
- 3) Antara suami dan isteri sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka gugatan cerai dikabulkan dengan memberikan putusan yang diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila penyebab cerai berasal dari suami atau tidak dapat diketahui dengan pasti maka perkawinan diputuskan dengan talak *ba'in*. Namun apabila penyebab cerai berasal dari isteri maka perkawinan diputuskan dengan *khulu'* dan hakim mewajibkan isteri membayar sejumlah uang tebusan.

Sebelum membahas mengenai faktor-faktor cerai gugat pada usia dini pernikahan pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Maninjau, terlebih dahulu penulis memaparkan mengenai perkara cerai gugat yang terjadi pada usia dini pernikahan di Pengadilan Agama Maninjau. Perkara yang paling banyak disidangkan di Pengadilan Agama Maninjau adalah perkara perceraian yang didominasi oleh perkara cerai gugat. Sesuai dengan pernyataan Ketua Pengadilan Agama Maninjau berikut :

“Pada masa pandemi covid-19 (2020-2021) secara berurutan terdapat 139 dan 224 perkara gugatan yang masuk. Dari 139 dan 224 perkara gugatan tersebut 135 dan 221 adalah perkara gugatan perceraian dengan jumlah perkara cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan perkara cerai talak.”²

² Taufik, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Maninjau, 17 Mei 2022

Tabel 4.1 Perkara perceraian tahun 2020-2021 PA Maninjau

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Perceraian
1	2020	33	102	135
2	2021	57	164	221

Sumber: *Pengadilan Agama Maninjau*

Menurut penulis banyaknya diajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama disatu sisi membuktikan bahwa meningkatnya kesadaran hukum isteri mengenai perceraian yang legal atau sesuai dengan hukum positif (Undang-Undang Perkawinan) di Indonesia. Hal tersebut dapat mengurangi perceraian di luar Pengadilan Agama. Namun di sisi lain banyaknya perkara cerai gugat juga menunjukkan bahwa semakin hari semakin banyak terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan isteri tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga mereka, bahkan isteri memutuskan untuk bercerai di usia pernikahan mereka yang masih muda.

Tabel 4.2 Jumlah perkara cerai gugat pada usia dini pernikahan

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2020	5
2	2021	14

Sumber: *Direktori Putusan PA Maninjau*

Terdapat 19 perkara isteri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama ketika usia pernikahan mereka masih dini di Pengadilan Agama Maninjau selama masa pandemi covid-19. Hal ini sangat disayangkan, karena di usia pernikahan mereka tersebut adalah masa pasangan untuk saling mengenal dan memahami pasangannya, seharusnya pasangan bisa menerima kekurangan serta kelebihan pasangan mereka masing-masing dan menyelesaikan permasalahan secara baik dengan mencari solusi atas permasalahan mereka bukan dengan jalan memutus ikatan antara mereka (perceraian).

Tabel 4.3 Perkara cerai gugat pada usia dini pernikahan di PA Maninjau

No	Usia Ketika Menikah		Usia Pernikahan
	Perempuan	Laki-laki	
1	26 Tahun	24 Tahun	5 Bulan
2	21 Tahun	25 Tahun	24 Bulan
3	28 Tahun	30 Tahun	10 Bulan
4	29 Tahun	28 Tahun	6 Bulan
5	20 Tahun	31 Tahun	19 Bulan
6	25 Tahun	26 Tahun	17 Bulan
7	21 Tahun	31 Tahun	24 Bulan
8	23 Tahun	31 Tahun	24 Bulan
9	27 Tahun	30 Tahun	19 Bulan
10	37 Tahun	60 Tahun	22 Bulan
11	24 Tahun	30 Tahun	23 Bulan
12	21 Tahun	24 Tahun	23 Bulan
13	24 Tahun	34 Tahun	24 Bulan
14	19 Tahun	20 Tahun	16 Bulan
15	25 Tahun	26 Tahun	23 Bulan
16	36 Tahun	43 Tahun	7 Bulan
17	20 Tahun	25 tahun	13 Bulan
18	45 Tahun	43 Tahun	15 Bulan
19	22 Tahun	27 Tahun	24 Bulan

Sumber: *Direktori Putusan PA Maninjau (diolah penulis)*

Masa 2 tahun pertama dalam pernikahan termasuk masa dimana usia pernikahan yang rentan terjadinya konflik antara suami isteri, oleh karena itu pada masa 2 tahun pertama pernikahan termasuk masa rawan perceraian. Hendaknya di usia pernikahan yang masih dini tersebut pasangan suami isteri membangun pondasi pernikahan yang kuat sehingga pernikahan dapat bertahan sampai maut memisahkan.

Terjadinya cerai gugat pada usia dini pernikahan sangat memprihatinkan karena pernikahan merupakan mitssaqan ghalidzan atau akad yang sangat kuat sehingga tidak mudah untuk dipisahkan. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip pernikahan yang sebenarnya. Pernikahan merupakan sunah Nabi yang memiliki prinsip untuk selamanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Maninjau mengenai mediasi yang dilakukan terhadap pihak cerai gugat pada usia dini disebutkan bahwa:

“Mengenai mediasi, sebenarnya dari segi kebiasaan adat istiadat di kampung kita sebelum di mediasi di Pengadilan rata-rata masyarakat kita sudah dahulu melakukan mediasi di luar Pengadilan sebelum mengajukan cerai. Hal tersebut dilakukan oleh keluarga masing-masing pihak, biasanya dilakukan oleh niniak mamak. Namun karena mediasi sifatnya wajib di Pengadilan, Pengadilan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mediasi terhadap cerai gugat yang diajukan. Hal ini dibuktikan dengan setiap perkara yang diajukan maka para pihak diwajibkan mediasi terlebih dahulu dan diberikan waktu yang cukup untuk melakukan mediasi itu dengan menunda sidang untuk mediasi. Namun dari sisi keberhasilan terpulang kepada masing-masing pihak, yang pasti mediasi harus dilakukan secara maksimal, apalagi mediasi untuk pernikahan baru ada tugas ekstra yang dilakukan dalam memberikan penasehatan, mungkin mereka masih belum bisa memahami perkawinan, karena masih baru menikah dan kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasinya sebelum menikah dahulu.”(Saputra, 2021)

Humas Pengadilan Agama Maninjau mengatakan bahwa “Setiap perkara yang masuk wajib mediasi, namun untuk perkara cerai gugat umumnya tergugat (suami) tidak datang sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. Tetapi dalam persidangan hakim tetap terlebih dahulu menasehati penggugat (isteri) agar tetap mempertahankan pernikahan”.(Saputra, 2021)

Sebelum isteri mengajukan gugatan cerai keluarga suami dan keluarga isteri sudah mencoba melakukan upaya damai dengan mendatangkan niniak mamak dari pihak suami dan pihak isteri demi memperbaiki hubungan suami isteri. Akan tetapi mereka lebih memilih jalan perceraian daripada melanjutkan pernikahan.(Iyoega et al., 2022)

Dapat dipahami bahwa sebelum cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama keluarga pihak isteri dan pihak suami sudah melakukan upaya mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi antara suami isteri. Dan ketika perkara masuk ke Pengadilan, di Pengadilan juga dilaksanakan mediasi untuk mencari solusi atas permasalahan suami isteri tersebut.

Berdasarkan putusan terkait cerai gugat pada usia dini pernikahan yang penulis pelajari di Direktori Putusan Pengadilan Agama Maninjau serta wawancara bersama ketua Pengadilan Agama Maninjau, humas Pengadilan Agama Maninjau dan 4 orang penggugat yang mengajukan gugatan pada usia dini pernikahan, penulis mengelompokkan faktor cerai gugat pada usia dini pernikahan di Pengadilan Agama Maninjau menjadi beberapa faktor pendorong diantaranya penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pasangan Kurang Bisa Memaknai Arti Sebuah Pernikahan

Mengenai faktor cerai gugat pada usia dini pernikahan, ketua Pengadilan Agama Maninjau memberikan penjelasan sebagai berikut:(Maninjau, 2021)

“Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat pada usia dini pernikahan adalah kurang bisa memaknai arti sebuah pernikahan, mereka memahami pernikahan secara naif tanpa memahami bahwa setelah terjadinya pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri dalam lingkup tanggung jawab.”Ulfa Nurhasanah, “Peran Istri

Sebagai Pembantu Pencari Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Ma la ah (Studi Kasus Di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)” (2023).

Pernyataan ketua Pengadilan Agama Maninjau tersebut seiring dengan penjelasan humas Pengadilan Agama Maninjau sebagai berikut: *“Menurut pengamatan saya selama persidangan kebanyakan mereka yang cepat bercerai itu kurang memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri, sehingga mereka lalai akan hak dan kewajiban tersebut.”*(Taufik, 2021)

Berdasarkan penjelasan ketua Pengadilan Agama Maninjau dan humas Pengadilan Agama Maninjau di atas dipahami bahwa, faktor terjadinya cerai gugat pada usia dini pernikahan adalah karena pasangan kurang bisa memaknai bahwa pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri.

Pernikahan sendiri bukan berarti hanya sebagai penghalalan berhubungan suami isteri saja, namun pernikahan juga melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Hak isteri adalah kewajiban suami dan hak suami adalah kewajiban isteri. Antara hak dan kewajiban suami isteri harus dilaksanakan dengan seimbang, apabila salah satu melalaikan kewajibannya dapat menyebabkan munculnya masalah-masalah dalam rumah tangga yang bisa berujung kepada perceraian.

2. Tidak Sabar dan Mengalah

Faktor cerai gugat pada usia dini pernikahan juga disebabkan karena sifat yang tidak sabar dan mengalah, sesuai dengan pernyataan ketua Pengadilan Agama Maninjau berikut ini:

“Faktor selanjutnya adalah tidak ada sikap sabar dan mengalah. Sabar saja tidak cukup jika tidak pandai mengalah, sabar dan mengalah merupakan sifat yang sangat penting ditanamkan dalam rumah tangga. Dua sifat ini sangat diperlukan untuk menjaga agar pernikahan tidak retak.”(Saputra, 2021)

Humas Pengadilan Agama Maninjau menyebutkan bahwa:

“Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya cerai gugat pada usia dini pernikahan adalah dikarenakan antara pasangan suami isteri tidak menanamkan sifat mengalah. Masing-masing memperlihatkan ego yang tinggi apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga.”(“NA,” 2021)

Berdasarkan penjelasan ketua Pengadilan Agama Maninjau dan humas Pengadilan Agama Maninjau tersebut dapat penulis simpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat pada usia dini pernikahan adalah karena antara pasangan suami isteri tidak menanamkan sifat sabar dan mengalah. Penulis berpendapat bahwa Isteri menunjukkan sifat tidak sabar dengan cepat memutuskan untuk bercerai dengan menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama.

Suami menampakkan sikap egonya dengan tidak menghadiri persidangan, sehingga persidangan cerai gugat umumnya dilakukan dengan proses persidangan secara *verstek* (tanpa kehadiran tergugat). Hal tersebut sesuai dengan data yang penulis temukan dari 19 perkara cerai gugat pada usia dini pernikahan 17 diantaranya adalah perkara *verstek*. Hanya 2 perkara yang tidak disidangkan secara *verstek*. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan humas Pengadilan Agama Maninjau bahwa: *“Kebanyakan cerai gugat diputuskan secara vertek”*.(Saputra, 2021)

Pernikahan merupakan menyatukan dua insan yang memiliki latar yang berbeda, masing-masing memiliki kepribadian dan sifat yang berbeda. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan pemikiran dan pendapat, akan tetapi hal tersebut akan menjadi masalah apabila terjadi secara terus-menerus dan di antara tidak ada yang mengalah. Apabila antara suami isteri tidak memiliki sifat sabar dan mengalah sehingga rumah tangga akan jauh dari kata harmonis. Hendaknya antara suami dan isteri jika terjadi masalah dan perbedaan pendapat sebaiknya salah satu mengalah dan sama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut sehingga tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang berkelanjutan berujung kepada perceraian.

3. Komunikasi Kurang Intens

Faktor selanjutnya adalah komunikasi yang kurang intens antara suami isteri sesuai dengan penjelasan ketua Pengadilan Agama Maninjau berikut:

“Faktor selanjutnya yang meyebabkan terjadinya cerai gugat pada usia dini pernikahan adalah kurangnya komunikasi yang intens antara suami isteri dalam memahami kondisi rumah tangga. Hal tersebut dapat menyebabkan keretakan rumah tangga. Apabila pasangan suami isteri tidak bisa memahami, menerima dan memaklumi keadaan pasangan mereka dapat menyebabkan timbulnya permasalahan dalam rumah tangga. Contohnya isteri menggugat suami dengan alasan kurang nafkah, seharusnya mereka yang mengajukan cerai dengan alasan tersebut harus bisa memahami bahwa hal seperti itu terjadi karena kondisi, bukan karena kemauan.”³

Penjelasan ketua Pengadilan Agama Maninjau tersebut diperkuat dengan penjelasan humas Pengadilan Agama Maninjau berikut: *“Umumnya mereka yang cepat bercerai, antara suami isteri ketika terjadi permasalahan mereka tidak saling terbuka dan jujur satu sama lain, sehingga menimbulkan kecurigaan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran”.* (“NA,” 2021)

Menurut penulis komunikasi yang intens antara suami isteri sangat dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga karena dengan adanya komunikasi yang baik setiap masalah yang muncul dalam berumah tangga akan dapat diatasi dengan baik juga. Semakin baik komunikasi antara pasangan suami isteri maka pasangan tersebut semakin mampu menghadapi permasalahan yang muncul dalam berumah tangga. Jika komunikasi antara suami isteri dijalin dengan baik, maka akan muncul sifat saling percaya sehingga permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dapat segera diatasi secara bersama-sama dan dicarikan jalan keluarnya dan antara suami isteri tidak terjadi kesalahpahaman.

4. Pendidikan

Cerai gugat pada usia dini pernikahan di Pengadilan Agama Maninjau mayoritas adalah SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas). Tidak banyak yang sudah menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Hal tersebut sesuai dengan data pendidikan yang penulis peroleh dengan mempelajari putusan-putusan terkait cerai gugat pada usia dini pernikahan di Pengadilan Agama Maninjau berikut:

Tabel 4.4 Pendidikan

No	Pendidikan	Suami	Isteri
1	SD	8 (Orang)	3 (Orang)
2	SLTP	4 (Orang)	3(Orang)
3	SLTA	8 (Orang)	10 (Orang)
4	D3	-	1 (Orang)
5	D4	1 (Orang)	-
6	S1	2 (Orang)	6 (Orang)

Sumber: Direktori Putusan PA Maninjau (diolah penulis)

Pemikiran seseorang yang menempuh pendidikan SD, SMP dan SMA berbeda dengan pemikiran seseorang yang sudah menempuh pendidikan sampai Perguruan Tinggi. Hal tersebut dikarenakan jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA tersebut lebih ke muatan ilmu sedangkan Perguruan tinggi juga mengajarkan bagaimana cara berfikir dalam penyelesaian masalah.

Ketua Pengadilan Agama Maninjau menyebutkan bahwa:

“Pendidikan SD, SMP dan SMA itu isinya muatan, memuat keilmuan. Tetapi jika dilanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi tidak hanya diajarkan mengenai muatan tetapi diajarkan

³Taufik, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Maninjau, 17 Mei 2022

berfikir, berfikir tersebut yang memunculkan kedewasaan. Jadi jika pendidikan hanya sampai jenjang SMA, cara berfikirnya masih terbatas.”(Taufik, 2021)

Penulis menyimpulkan bahwa pentingnya pendidikan terhadap keharmonisan dalam berumah tangga. Pendidikan yang tinggi membuat seseorang berfikir lebih matang dan bijak, sehingga lebih bisa menyelesaikan masalah-masalah atau konflik yang terjadi dalam keluarga. Mengenai pendidikan sendiri Islam tidak membatasi bahkan kita diperintahkan menuntut ilmu selama masih hidup di dunia.

5. Nafkah

Faktor selanjutnya adalah nafkah, terdapat 9 perkara dari 19 perkara cerai gugat pada usia dini pernikahan disebabkan karena nafkah. Humas Pengadilan Agama Maninjau menjelaskan sebagai berikut:

“Kebanyakan isteri meminta cerai karena suami tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir. Apabila ditelusuri alasan suami tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir ini ada yang memang dikarenakan suami benar-benar tidak mampu dan ada yang sebenarnya suami sanggup namun tidak mau memberikan nafkah kepada isterinya.”(Maninjau, 2021)

Informan selanjutnya yang menjelaskan faktor perceraian karena nafkah yaitu Ibu N.A, menyatakan: *“Alasan saya mengajukan gugatan perceraian adalah karena ekonomi, suami saya tidak adil dalam memberikan pembagian uang (nafkah) antara ibunya dan saya.”(Taufik, 2021)* Juga pernyataan Ibu Y.A berikut: *“Suami saya jarang memberikan nafkah uang kepada saya, dia memberikan nafkah ketika saya sudah meminta uang kepadanya dan yang diberikannya tidak cukup atau jauh dari kata cukup sehingga saya yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.*(Saputra, 2021)

Berdasarkan penjelasan humas Pengadilan Agama Maninjau dan Ibu N.A tersebut penulis menyimpulkan bahwa faktor terjadinya cerai gugat pada usia dini pernikahan adalah karena masalah nafkah. *Pertama* suami mampu untuk menafkahi isterinya namun ia tidak mau memberikan nafkah kepada isteri, *kedua* suami benar-benar tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada isterinya, *ketiga* suami tidak adil dalam memberi nafkah antara isteri dan ibu. Berawal dari tidak tercukupinya nafkah dalam rumah tangga tersebut menyebabkan perselisihan secara terus menerus sehingga berujung perceraian.

Menurut penulis suami tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada isterinya bukan karena ia tidak mampu melainkan karena suami yang lalai memberikan nafkah kepada isterinya. Hal tersebut didukung dengan data pekerjaan suami berikut.

Tabel 4.5 Pekerjaan suami Penggugat

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Tukang pangkas	2
2	Wiraswasta	2
3	Pedagang	8
4	Petani	3
5	Kuli Panggul Pasar	1
6	Kontraktor	1
7	Pensiunan PNS Guru	1
8	Buruh Harian Lepas	2
9	Mekanik	1
10	Karyawan Pabrik	1
11	Pegawai Kontrak (Bidan)	1

Sumber: Direktori Putusan PA Maninjau(diolah penulis)(Maninjau, 2021)

6. Ditinggal Suami

Terdapat 2 perkara yang mana isteri mendalilkan gugatan karena ditinggal oleh suami dari 19 perkara cerai gugat pada usia dini pernikahan. Mereka baru ditinggal selama 4 dan 14 bulan, hal ini

menunjukkan isteri cepat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian. Hal tersebut dikarenakan bahwa alasan perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b menyebutkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain.

Faktor selanjutnya yang mendorong isteri mengajukan cerai gugat karena Suami meninggalkan tempat kediaman bersama. Sesuai dengan pernyataan humas Pengadilan Agama Maninjau berikut: *“Mereka yang menggugat cerai suami biasanya sudah ditinggal oleh suaminya, hal tersebut berawal dari pertengkaran yang terjadi antara suami isteri kemudian berujung suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama”*. (Taufik, 2021)

Pernyataan humas Pengadilan Agama Maninjau tersebut dikuatkan oleh pernyataan Ibu L.A berikut: *“Saya menikah selama 3 bulan setelah itu berpisah selama 1 tahun disebabkan suami pergi meninggalkan saya setelah terjadi pertengkaran”*. (Saputra, 2021) Juga pernyataan ibu S.H berikut: *“Saya menikah bulan Januari 2021 kemudian bulan Mei 2021 suami saya pergi dari rumah dan saya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau bulan November 2021”*. (“NA,” 2021) Dan pernyataan Ibu S.N berikut: *“Saya dan suami setelah menikah hanya 6 bulan hidup bersama, setelah itu suami pergi dari rumah”*.⁴ Serta pernyataan ibu NA berikut: *“Saya dan suami menjalankan kehidupan rumah tangga selama 9 bulan dan setelah itu suami meninggalkan rumah”*. (Saputra, 2021)

Berdasarkan pernyataan beberapa informan di atas disimpulkan bahwa salah satu faktor isteri mengajukan gugatan perceraian pada usia pernikahan mereka yang masih dini adalah karena suami sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Menurut penulis, apabila suami meninggalkan isterinya menunjukkan bahwa ia secara terang-terangan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami baik kewajiban lahiriah maupun batiniah.

7. Suami *Tempramental*

Faktor selanjutnya adalah karena suami *tempramental*, dari 19 perkara cerai gugat pada usia dini pernikahan terdapat 3 perkara yang mana isteri mendalilkan gugatan disebabkan suami memiliki sifat *tempramental*. Hal tersebut sesuai penjelasan Ibu L.A berikut: *“Saya mengajukan gugatan perceraian karena sudah tidak tahan dengan sifat suami saya yang tempramental dan sulit mengontrol emosinya. Setiap terjadi masalah suami saya marah-marah dan melontarkan kata-kata kasar. Karena suami saya sering marah menyebabkan antara kami sering terjadi perselisihan dan pertengkaran”*. (“L.A,” 2021)

Berdasarkan pernyataan Ibu L.A tersebut isteri mengajukan gugatan perceraian disebabkan suami sering marah-marah sehingga isteri tidak tahan dengan sifat suami tersebut. Apabila terjadi perselisihan pendapat antara suami dan isteri, suami selalu menyikapi dengan kemarahan, sehingga antara suami isteri sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan keluarga tidak harmonis.

Perbuatan suami yang *tempramental* sehingga menyakiti isteri termasuk kepada *nusyuz* suami terhadap isteri. *Nusyuz* suami merupakan suami yang durhaka kepada Allah karena meninggalkan kewajiban terhadap isteri. Meninggalkan kewajiban suami terhadap isteri termasuk melakukan perbuatan kasar atau menyakiti mental isteri dan tindakan-tindakan lain yang tidak sesuai dengan prinsip pergaulan yang baik antara suami dan isteri.

8. Suami Dipenjara

Terdapat 1 perkara dari 19 perkara cerai gugat pada usia dini pernikahan karena suami dipenjara. Isteri mengajukan gugatan perceraian disebabkan karena suami divonis penjara selama 6 tahun. Oleh karena itu suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami. Hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian apabila dibuktikan bahwa suami benar-benar dipenjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat dengan dibuktikan dengan salinan putusan Pengadilan Negeri.

⁴S.N, *Wawancara Pribadi*, Balingka, 13 Mei 2022

Suami dipenjara menyebabkan antara suami dan isteri tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri sehingga salah satu atau kedua pihak dirugikan. Undang-Undang Perkawinan membenarkan alasan perceraian karena salah satu pihak dipenjara selama 5 tahun atau hukuman lain yang lebih berat.

9. Gangguan Pihak Ketiga

Mengenai faktor gangguan pihak ketiga dari 19 perkara cerai gugat pada usia dini pernikahan terdapat 4 perkara diantaranya adalah dikarenakan gangguan pihak ketiga. Gangguan pihak ketiga yang dimaksud disini adalah adanya turut campur keluarga dalam membina rumah tangga. Isteri mengajukan gugatan perceraian dikarenakan adanya ikut campur keluarga dalam menjalankan rumah tangga yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi perbedaan pendapat serta perselisihan dan pertengkaran.

Faktor gangguan pihak ketiga berdasarkan pernyataan Ibu N.A berikut: *“Alasan saya mengajukan gugatan cerai adalah karena adanya turut campur keluarga dalam membina rumah tangga yang berujung terjadinya pertengkaran di antara kami”*. (“L.A,” 2021) Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu R.A berikut: *“Saya mengajukan gugatan perceraian karena orang tua suami saya terlalu ikut campur terhadap setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kami”*. (R.A.S, 2021)

Campur tangan keluarga suami atau keluarga isteri dalam membina rumah tangga mereka bisa saja memiliki dampak positif dan dampak negatif. Hal tersebut tergantung pandangan masing-masing suami isteri dalam menanggapi. Oleh karena itu sebagai isteri harus menekankan bahwa suami merupakan pemimpin dalam keluarga dan sudah sepantasnya isteri mengikuti perintah suami selama suami berada dalam kebenaran. Inilah pentingnya menikah dengan seseorang yang memiliki pemahaman agama yang baik, karena suamilah yang akan membawa keluarga kepada arah yang baik atau yang buruk

Analisis Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Pada Usia Dini Pernikahan, perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah adalah perceraian. Sesuai hadist berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قُلَّ: أَبْغَدُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَوَّجَهُ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ.

Artinya: *“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumah berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim Mentarjihnya sebagai hadits mursal).”* (Taufik, 2021)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara yang halal terdapat perkara halal yang paling dibenci Allah, yaitu talak dan hendaknya seseorang tidak menjatuhkan talak tanpa adanya faktor yang membolehkannya. Ada 3 sebab terjadinya perceraian, yaitu *Nusyuz* suami, *Nusyuz* isteri, *syiqaq* (perselisihan suami isteri).

Hakikatnya hak talak merupakan hak laki-laki, karena laki-laki membayar mahar serta memberikan nafkah keluarganya biasanya lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara, dan jauh dari sikap tergesa-gesa dalam tindakan yang akan memberikan dampak besar baginya. (“NA,” 2021) Akan tetapi untuk melindungi kaum perempuan agar tidak terus menerus menderita dalam perkawinannya karena perbuatan suaminya yang durhaka kepada Allah sehingga menyebabkan isteri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka perempuan diberikan hak untuk meminta cerai dari suaminya dengan jalan *khulu’*.

Perceraian bukanlah kesepakatan, oleh karena itu seseorang yang telah menikah tidak boleh sepakat saja untuk bercerai. Perceraian merupakan pilihan terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan, perceraian berdampak terhadap anak-anak dari

pasangan suami isteri tersebut. ("NA," 2021) Hukum Islam tidak mengatur mengenai batas-batas usia pernikahan yang dibolehkan bercerai, dan juga tidak melarang terjadinya perceraian pada usia pernikahan yang dini. Perceraian dapat terjadi apabila telah memuat alasan-alasan perceraian dalam Islam.

Hubungan antara suami isteri bisa saja memanas dan merenggang. Dan akan terjadi kerusakan serta kemudharatan apabila keduanya dipaksakan tetap tinggal bersama dalam satu rumah dengan keharusan memenuhi kebutuhan nafkah serta hak dan kewajiban suami isteri lainnya sementara keduanya saling tidak memperlakukan dengan baik dan selalu terlibat percekocokan. (Taufik, 2021)

Dari faktor-faktor cerai gugat pada usia dini pernikahan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka secara garis besar dapat disimpulkan alasan hukum terjadinya cerai gugat pada usia dini pernikahan adalah karena Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh berbagai faktor yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Serta suami dihukum 6 tahun penjara karena tindak pidana penjualan belian narkotika.

Alasan tersebut sesuai dengan alasan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan yang dirincikan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf c dan f. Yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Perselisihan antara suami isteri dalam islam dikenal dengan istilah *syiqaq*, *syiqaq* adalah pertengkaran yang terjadi antara suami dan isteri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. (R.AS, 2021) Islam memberikan jalan penyelesaian apabila terjadi perselisihan suami isteri yaitu dengan mengutus seorang *hakam* atau juru damai dari pihak isteri dan pihak suami. *Hakam* adalah penengah yang akan menyelesaikan dan mencari solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang terjadi antara suami isteri. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat: 35

Apabila antara suami isteri sudah terjadi pertengkaran yang tajam dan mempertahankan perkawinan akan banyak *mudharatnya* sehingga pernikahan tidak lagi sesuai dengan tujuan yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Maka untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar perceraian dianggap merupakan pilihan yang lebih ringan *mudharatnya*. Hal tersebut sejalan dengan *qa'idah fiqhiyah* yaitu:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan". ("L.A," 2021)

Oleh sebab itu meskipun usia pernikahan masih dini tetapi antara suami dan isteri sudah terjadi perselisihan secara terus menerus dan sudah tidak bisa diselesaikan dengan menyatukan kembali hubungan suami isteri yang telah retak karena disebabkan banyak faktor, maka jalan yang paling baik adalah perceraian. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan *kemudharatan* yang akan terjadi apabila suami isteri dipaksakan untuk bersama.

Alasan selanjutnya dikarenakan suami dihukum penjara, Hukum Islam tidak mengatur secara rinci mengenai ketentuan hukuman penjara menjadi alasan perceraian. Akan tetapi hal tersebut berakibat suami isteri tidak dapat menjalankan kewajiban suami isteri sehingga tidak tercapai tujuan pernikahan itu sendiri. Sedangkan pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Selain itu perbuatan yang dilakukan suami sehingga masuk penjara merupakan perilaku yang sangat buruk dan dilarang oleh Islam. Perbuatan suami tersebut mencerminkan akhlak tercela sehingga menyebabkan isteri merasa dirugikan. Perbuatan yang demikian termasuk kepada kriteria suami

dikatakan *nusyuz*, yaitu suami melakukan akhlak tercela sehingga merugikan isterinya serta suami melalaikan kewajibannya terhadap isterinya.

KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai faktor cerai gugat pada usia dini pernikahan pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Maninjau dan analisis hukum Islam terhadap cerai gugat pada usia dini pernikahan, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Cerai gugat pada usia dini pernikahan pada masa pandemi covid-19 terjadi di dorong oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu pasangan kurang bisa memaknai arti sebuah pernikahan, tidak sabar dan mengalah, komunikasi kurang intens, pendidikan, nafkah, ditinggal suami, suami tempramental, suami dipenjara dan gangguan pihak ketiga. Penulis juga menyimpulkan bahwa dampak pandemi covid-19 tidak mempengaruhi terjadinya cerai gugat pada usia dini pernikahan.

Kedua, Hukum Islam tidak ada menjelaskan ketentuan khusus mengenai batasan usia pernikahan yang dibolehkan untuk bercerai. Tidak ada dalil yang melarang terjadinya cerai gugat pada usia dini pernikahan, maupun yang menganjurkannya. Akan tetapi karena alasan-alasan perceraian yang diajukan telah sesuai dengan alasan perceraian dalam islam maka cerai gugat pada usia dini pernikahan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal tersebut demi mencegah *kemudharatan* antara suami isteri apabila pernikahan tetap dipertahankan

Referensi

- Chotimah, C. (2018). *Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)*.
- Dkk, E. S. (2003). Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga. *Media Gizi & Keluarga*, 27(I), 1–11.
- Handayani, L. (2022). Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>
- Imamul Muttaqin. (2020). Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 48–67. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.95>
- Imrani, K., Kasih, F., & Adison, J. (2015). Permasalahan Pasangan Suami Istri dalam Keluarga Di Kampung Tampunik Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa STKIP PGRI Sumbar*, 1–6.
- Iyoega, R. R., Artisa, R. A., & Kirana, C. A. D. (2022). Ketahanan Nasional Berbasis Ketahanan Keluarga pada Masa Pandemic Covid-19 di Kabupaten Bandung. *Journal Civics & Social Studies*, 5(2), 276–290. <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i2.1524>
- Khofifatuz Salima, S., & Safudin, E. (2021). Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(2), 18–35. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.307>
- “L.A,” I. (2021). *wawancara dengan pegawai PA Maninjau inisial “L.A.”*
- Lestari, R. M., Hanum, S. H., & Nopianti, H. (2016). Problema Kehidupan Berkeluarga Pasangan Suami Istri Kawin Muda (Studi Kasus: Desa Sri Kunciri Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 2(2), 82–93.
- Maninjau, P. (2021). *Beranda PA Maninjau*. Sumber: Direktori Putusan PA Maninjau 2020-2021.
- “NA,” I. (2021). *wawancara dengan pegawai PA Maninjau inisial “NA.”*
- Noviana, L. dan salma dewi faradhila. (2020). Problematika Dominasi Istri Sebagai Pencari Nafkah (studi kasus di desa joresan kec. Mlarak kab. Ponorogo. *Journal Al-*

- Syakhsyiyah : Jurnal of Law Dan Family Studies*, 2(1), 93–111.
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis hukum islam terhadap faktor putusnya tali perkawinan. *Samarah*, 3(2), 322–341. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i2.4441>
- Nurhasanah, U. (2023). *Peran Istri Sebagai Pembantu Pencari Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Ma la ah (Studi Kasus Di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)*.
- R.AS, wawancara dengan inisial. (2021). *wawancara dengan pegawai PA Maninjau inisial R.AS*.
- Rohmah, S. (2021). Batas Usia Menikah dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. *Tahkim*, XVII(1), 1–15.
- Saidiyah, H. S. dan satih. (2020). *Keharmonisan keluarga pasangan suami istri lanjut usia*.
- Saputra, M. Y. (2021). *wawancara dengan pegawai PA Maninjau*.
- Sosiologis, T., Pembatalan, T., Disebabkan, P., Penyakit, B. A., & Febrian, U. P. (2022). *Legitima*. 5, 268–284.
- Statistik, B. P. (2016). *Pembangunan ketahanan keluarga 2016* (Vol. 4, Issue 1).
- Taufik. (2021). *wawancara dengan Pegawai PA Maninjau*.
- Tunggal, O. T. (1985). *Masalah Dan Kebutuhan Orang Tua Tunggal Sebagai*. 156–163.
- Wahyuni, A. P., Leksono, A. B., Hukum, I., Tinggi, S., Hukum, I., & Pusat, K. J. (2023). *Tinjauan yuridis gugat cerai istri akibat perubahan*.11(1), 135–142.